



**PUTUSAN**

**Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Rahmawati binti Rahman Dg. Tippa**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang campuran, tempat kediaman di Kampung Rappocidu (dekat SD Inpres Bakung), RT 001 RW 006, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Saparuddin bin Darwis Dg. Raga**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Jalan Manggarupi I Lorong 1, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Sgm



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 27 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1436 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0634/037/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun serta tinggal ditempat kediaman orangtua Tergugat di Jalan Manggarupi I Lorong 1, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Reski Zia Fadilah binti Saparuddin, tempat tanggal lahir Rappocidu, 18 Juli 2016, pendidikan terakhir Taman Kanak-kanak, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Desember 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat seringkali menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain namun tidak memiliki bukti yang jelas;
6. Bahwa pada 25 Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat pergi bersama dengan laki-laki lain, kemudian Penggugat menjelaskan alasan Penggugat terlambat pulang karena Penggugat harus menyelesaikan semua pekerjaan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menerima alasan Penggugat bahkan Tergugat memukul pundak Penggugat, lalu menyuruh Penggugat pulang ketempat kediaman orangtua Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan 16 (enam belas) hari;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Sgm



7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah berusaha melakukan upaya damai namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Saparuddin bin Darwis Dg. Raga**) terhadap Penggugat (**Rahmawati binti Rahman Dg. Tippa**).
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 13 Desember 2023 dan 20 Desember 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0634/037/X/2015 Tanggal 05 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Nuraeni Dg. Kanang binti Muh. Jafar**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Rappocidu, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat di Jalan Manggarupi I Lorong 1, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Reski Zia Fadilah bintiSaparuddin, dan saat ini anak tersebut dalam asuhanPenggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sekitar bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat yang sering marah dan cemburu terhadap Penggugat dan sering menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga menyuruh Penggugat pulang ke kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama dengan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya. Setelah itu, Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi. karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kampung Rappocidu, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Manggarupi I Lorong 1, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat mendatangi dan menjalin komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi kedua, **Suriyani binti Muh. Jafar**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kampus UVRI II Nipa-Nipa Lr. 2/26, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Saksi tersebut mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di Jalan Manggarupi I Lorong 1, Kelurahan Bontobontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Reski Zia Fadilah binti Saparuddin, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat selalu berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat yang cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas hingga mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ibu Penggugat yang menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan pada saat berkunjung ke

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Sgm



rumah orang tua Penggugat saksi tidak melihat Tergugat berada di rumah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kampung Rappocidu, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Manggarupi I Lorong 1, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan seringkali marah tanpa alasan yang jelas, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penguat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penguat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penguat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat perihal Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan seringkali marah tanpa alasan yang jelas, sehingga akhirnya Penguat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa Penguat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penguat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2015, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penguat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penguat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Sgm



gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *deaudit* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah lahir seorang anak bernama Reski Zia Fadilah binti Saparuddin;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 11 (sebelas) bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 11 (sebelas) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Saparuddin bin Darwis Dg. Raga**) terhadap Penggugat (**Rahmawati binti Rahman Dg. Tippa**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Sgm



tersebut, didampingi oleh Salmiah, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sulastrisuhani, S.H.I.**

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.**

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**Salmiah, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).